



## **BUPATI TASIKMALAYA**

---

### **PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA**

**NOMOR 26 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TASIKMALAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan dalam rangka menjamin pelayanan kepada Masyarakat, perlu penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 13 );
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 15); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya;
23. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Unit Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya;
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
7. Urusan Wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat;
8. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
9. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
10. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah di Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial ;
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
12. Indikator Keberhasilan Bidang Sosial adalah ukuran besaran yang dinyatakan oleh persentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Sosial adalah acuan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan Urusan Wajib Bidang Sosial.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Sosial adalah :

1. Menjamin akses PMKS untuk mendapatkan pelayanan dasar Bidang Sosial dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan SPM Bidang Sosial yang ditetapkan oleh Bupati Tasikmalaya;
2. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam perencanaan program pencapaian target SPM;

3. Meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan sosial.

#### Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

1. Peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Sosial kepada masyarakat;
2. Pengukuran kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan Bidang Sosial kepada masyarakat;
3. Prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD;
4. Pengevaluasian dan monitoring dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Sosial;
5. Pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat;
6. Penyusunan program-program Bidang Sosial serta perumusan kebijakan Bupati dalam menentukan kebijakan satu tahunan, tiga tahunan dan lima tahunan;
7. Penentuan Standar Penilaian Bidang Sosial.

### BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan Pelayanan Bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial yang terdiri dari jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target;
- (2) Jenis pelayanan dasar Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, meliputi :
  - a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial, terdiri dari;
    - 1) pemberian bantuan sosial bagi PMKS ;
    - 2) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan social;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial, terdiri dari :
    - 1) penyediaan sarana prasarana panti sosial ;
    - 2) penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti ;
  - c. Penanggulangan korban bencana, meliputi :
    - 1) bantuan sosial bagi korban bencana;
    - 2) evakuasi korban bencana;
  - d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial, terdiri dari :
    - 1) Penyandang cacat fisik dan mental;
    - 2) Lanjut usia tidak potensial.
- (3) Penjabaran klasifikasi komponen jenis pelayanan dasar bidang sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### BAB IV PENGORGANISASIAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan sosial sesuai SPM Bidang Sosial Kabupaten Tasikmalaya;

- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Sosial sesuai dengan SPM Sosial sebagaimana ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sosial sesuai dengan SPM Sosial dilakukan oleh tenaga yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan;
- (4) Tenaga yang dimaksud dalam ayat (3) adalah tenaga dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) SPM Bidang Sosial yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan dan penganggaran pencapaian target minimal Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati;
- (2) Bupati Tasikmalaya menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial kepada Menteri Sosial melalui Gubernur.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial di Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi;
- (3) Monitoring atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang sosial dibebankan pada APBD dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 29 Juni 2012

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM Hz

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 29 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 26 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 29 Juni 2012

**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL**

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Waktu Pencapaian					
		Indikator	Nilai	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pelaksanaan program/kegiatan Bidang Sosial, terdiri dari; 1) pemberian bantuan sosial bagi PMKS 2) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial	Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	50%	-	35	35	40	45	50
		Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	55%	-	-	40	45	50	55
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial, terdiri dari : 1) penyediaan sarana prasarana panti sosial 2) penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti	Persentase (%) Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial	45%	-	30	30	35	40	45
		Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	45%	-	30	30	35	40	45
3	Penanggulangan korban bencana, meliputi : 1) bantuan sosial bagi korban bencana	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	50%	-	-	35	40	45	50



No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Waktu Pencapaian					
		Indikator	Nilai	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	2) evakuasi korban bencana	Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	50%	-	-	35	40	45	50
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	55%	-	-	40	45	50	55

  
 BUPATI TASIKMALAYA  
  
 TUU RUZHANUL ULUM